

BAB II

BIOGRAFI IMAM SYAFI'I

A. Latar Belakang Kehidupan Imam Syafi'i

Umat Islam seluruh dunia termasuk umat Islam di Indonesia, nama Imam Syafi'i erat sekali dan tidak asing lagi. Mayoritas umat Islam Indonesia mengikuti ijtihad Imam Syafi'i yang dikenal dengan sebutan mazhab Syafi'i. Beliau merupakan imam ketiga menurut susunan kelahiran imam mazhab.

Imam Syafi'i adalah ulama mendukung ilmu hadits dan merupakan seorang mujtahid Islam dalam abad kedua hijriyah (as-Syurbasi, 1992 : 139). Sedangkan nama asli Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris dan nama lengkapnya yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbâs bin Usman bin asy-Syafi'i al-Mutalibi bin Abdul Manaf. Menurut riwayat yang masyhur, beliau dilahirkan pada tahun 150 H di Kota Ghazzah, sebuah wilayah di Palestina bagian selatan (Abbâs, 1983 : 13).

Dalam riwayat lain diceritakan juga bahwa Imam Syafi'i dilahirkan di Asqalan, yakni sebuah wilayah yang jauh dari Ghazza, ada pula yang mengatakan bahwa beliau dilahirkan di Yaman. Menurut as-Syurbasi (1992 : 141) untuk menyatukan pendapat itu pernah diriwayatkan bahwa Imam Syafi'i dilahirkan di Ghazzah dan dibesarkan di Asqalan dan penduduk Asqalan semuanya berasal dari Karilan orang Yaman. Barangkali ini yang dimaksudkan beliau dilahirkan di Kota Yaman.

Silsilah keturunan Imam Syafi'i bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, melalui garis keturunan ayahnya sampai ke Abdul Manaf. Dengan demikian, beliau keturunan bangsa Arab Quraisy. Sedangkan silsilah dari ibunya ialah

Fatimah binti Abdullah bin al-Hasam. Dengan demikian keturunan dari pihak ibunya juga bertalian dengan Nabi Muhammad SAW (Chalil, 1992 : 150).

Selanjutnya diceritakan juga bahwa ayahnya meninggal dunia ketika Imam Syafi'i masih kecil. Dengan demikian, ia dalam keadaan yatim ketika berumur dua tahun, dibawa ibunya ke Kota Mekkah al-Mukarramah hingga ia berumur 20 tahun. Berarti Imam Syafi'i dibesarkan di Mekkah. Setelah lebih kurang 18 tahun di Mekkah, beliau pindah ke Madina. Selama di Mekkah, beliau berkecimpung dalam ilmu pengetahuan yang bertalian dengan agama Islam, sesuai dengan kebiasaan anak-anak muslim ketika itu (Abbâs, 1983 : 15).

Sebenarnya Imam Syafi'i sejak kecil hidup di Mekkah bersama ibunya dalam keadaan miskin atau serba kekurangan, bahkan untuk keperluan hidup sehari-hari pun dalam keadaan susah. Meskipun demikian, beliau termasuk anak yang tidak berputus asa, ia tetap memiliki cita-cita yang tinggi dalam menuntut ilmu, terutama ilmu-ilmu agama, walaupun dari segi biaya sangat terbatas.

Menurut suatu riwayat bahwa untuk mempertahankan kehidupan dalam menuntut ilmu, beliau terpaksa mengumpulkan batu-batu yang baik, belulang, pelepah tamar dan tulang unta untuk menulis pelajarannya. Dan kadang-kadang beliau pergi ke tempat-tempat perkumpulan orang banyak untuk meminta kertas untuk ditulis (As-Syurbasi, 1992 : 143).

Demikian keadaan Imam Syafi'i ketika masih kecil dan hingga remaja mengalami kehidupan yang susah dengan serba kekurangan. Namun hal itu tidak mempengaruhi cita-citanya untuk menuntut ilmu pengetahuan yang seluas-luasnya.

B. Riwayat Pendidikan dan Gurunya

Sebagaimana kita maklumi bahwa Imam Syafi'i sejak dari masa kecil dan remajanya hidup dalam keadaan serba kekurangan. Namun semangatnya untuk menuntut ilmu agama seluas-luasnya tidak terhalang oleh keadaan itu. Beliau hidup pada masa Dinasti Abbâsiyah, ketika itu dipimpin oleh seorang khalifah Harun al-Rasyid (170-193 H) dan pada masa al-Makmun (198-218 H) yang terkenal juga dengan masa yang menjunjung tinggi kedudukan ilmu pengetahuan. Keadaan ini memberikan kesempatan kepada Imam Syafi'i untuk dapat menuntut ilmu pengetahuan tentang Islam yang berpusat di Mekkah, Madinah, Kufah (Irak), Syam dan Mesir (Ghazâli, 1992 : 70).

Mengenai riwayat pendidikan Imam Syafi'i ini tidak ditemukan data yang menyatakan bahwa pendidikan yang dilalui secara formal, akan tetapi pendidikan beliau berlangsung secara tradisional. Ketika itu, menurut riwayat yang masyhur bahwa Imam Syafi'i pertama sekali belajar membaca kitab suci al-Qur'an pada Ismail bin Qustamtein. Dalam usia yang relatif mudah, Imam Syafi'i sudah dapat menghafal al-Qur'an 30 juz, yaitu dalam usia sembilan tahun (Abbâs, 1983 : 16).

Selanjutnya diceritakan pula bahwa Imam Syafi'i ketika menginjak usia remaja beliau sangat rajin belajar. Kemuannya dalam masalah ilmu pengetahuan itu amat keras walaupun ia anak seorang yang tidak mampu. Semua pelajaran yang diterimanya melalui sekte-sekte dari guru-gurunya langsung dihapal di luar kepala, yang sebelumnya ditulisnya terlebih dahulu pada talang, batu dan pelepah tamar, dan dalam usia 10 tahun Imam Syafi'i sudah hafal di luar kepala seluruh isi buku "Al-Muwatha" karangan Imam Malik. Demikian kecerdasan Muhammad bin Idris atau Imam Syafi'i.

Adapun menuntut ilmu bagi Imam Syafi'i merupakan hal yang penting. Dalam kehidupannya untuk mempelajari bahasa Arab yang asli, maka beliau dari Makkah pergi ke Madinah karena pada waktu itu di Madinah sedang bergejolaknya ilmu pengetahuan. Di Madinah ketika itu banyak terdapat para ulama Tabiin dan Tabi'i-Tabiin, diantaranya Imam Malik bin Anas yang membangun Mazhab Maliki (Abbâs, 1983 : 20).

Di samping itu juga, kedatangan Imam Syafi'i ke Madinah itu selain untuk mencari ilmu pengetahuan yang luas, keinginannya adalah untuk bertemu langsung dengan pengarang buku "al-Muwatha" yang telah dihafalnya di luar kepala itu, yaitu Imam Malik bin Anas. Beliau sangat rindu dengan Imam Malik dan ingin sekali belajar kepadanya. Oleh karena itu, para guru beliau di Makkah sangat menyetujui kalau Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk melanjutkan pelajarannya kepada Imam Malik. Bahkan Imam Khalid bin Muslim, salah seorang guru Imam Syafi'i di Makkah memberikan saran pengamatan dari Walikota Makkah yang ditujukan kepada Walikota Madinah. Surat ini merupakan bekal Imam Syafi'i untuk menemui Imam Malik di Kota Madinah.

Justru itu, perjalanan Imam Syafi'i ke Madinah memakan waktu delapan hari delapan malam dengan mengendarai seekor unta. Dalam perjalanan ini, Imam Syafi'i membaca al-Qur'an 16 kali tamat dengan menamatkannya sekhatam siang dan sekhatam malam (Abbâs, 1983 : 21).

Sesampainya di Madinah, beliau langsung menemui Walikota Madinah. Imam Syafi'i bersama Walikota Madinah pergi ke rumah Imam Malik, sesampainya beliau berdua di rumah Imam Malik, datang seorang laki-laki mendahului mengetuk pintu rumah dan seketika itu juga keluar seorang pesuruh Imam Malik yang bernama Jariah. Lalu Walikota Madinah itu berkata :

“Sampaikan kepada tuanmu, saya walikota telah datang dan berada di muka pintu” serta memberikan surat kepadanya. Setelah surat tersebut diterimanya, maka Imam Malik membuka dan membaca isi dan tujuan surat itu. Ketika sampai pada kalimat *“Bahwa sesungguhnya Muhammad bin Idris itu adalah bangsawan, baik pribadinya maupun kelakuannya dan mempunyai keinginan demikian, maka seketika itu surat tersebut dilemparkannya, lalu beliau berkata : “Maha Suci Allah, untuk mencari ilmu Rasulullah dengan perantaraan surat”* (Chalil, 1992 : 161).

Setelah Imam Malik selesai berkata, maka Walikota Madinah mempersilahkan Muhammad bin Idris untuk berbicara, lalu Imam Syafi’i berkata : *“Mudah-mudahan tuan dikaruniai Allah SWT. Saya ini adalah keturunan Muthallib, datang ke sini untuk menuntut ilmu”*.

Mendengar pengakuan Muhammad bin Idris (Imam Syafi’i) maka Imam Malik memperhatikan wajah Imam Syafi’i, dan terlihat di wajah itu firasat yang baik, lalu Imam Malik bertanya : *“Siapa namamu ?”* Imam Syafi’i menjawab : *“Muhammad bin Idris”*. Setelah mendengar nama tersebut, maka Imam Malik berkata : *“Ya, Muhammad, takutlah kamu kepada Allah SWT. Jauhilah perbuatan durhaka”*. Lalu Imam Syafi’i berkata : *“Mudah-mudahan”*. Dan Imam Malik menyuruh besok datanglah akan saya suruh orang membacakan al-Muwatha, jawab Imam Syafi’i, tidak perlu orang lain karena saya sudah hafal (Abbâs, 1983 : 22).

Kemudian Imam Syafi’i membacakan isi kitab Al-Muwatha kepada pengarangnya dan akan menjadi gurunya, yaitu Imam Malik. Dari situlah Imam Malik merasa kagum kepada Imam Syafi’i karena masih dalam usia relatif muda

sudah luas dan dalam ilmunya, bahkan sudah mahir dalam mengartikan ayat-ayat dan hadits-hadits Nabi serta kaidah-kaidah bahasa Arab.

Semenjak dari itu, Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik bin Anas. Setiap hari beliau datang ke rumah Imam Malik untuk belajar membaca kitab al-Muwatha. Di hadapan gurunya itu, dengan lancar beliau membacakannya dan didengarkan oleh gurunya Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i ikut juga dalam pengajian-pengajian yang dilakukan oleh gurunya di Masjid Nabi pada setiap harinya. Akhirnya Imam Syafi'i diminta oleh Imam Malik untuk tinggal di rumahnya. Permintaan itu lalu dipenuhinya. Dengan demikian semakin dekatlah Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik bin Anas sebagai pembangun mazhab Maliki (Chalil, 1992 : 163).

Apabila Imam Malik memulai pelajaran hadits, maka Imam Syafi'i menuliskan apa yang didengarnya. Beliau dapat pula membacanya dengan lancar sekaligus hafal sesuai dengan yang didengarnya, sehingga Imam Malik semakin dan kagum dengannya. Selama 8 bulan lamanya, Imam Syafi'i menjadi tamu Imam Malik dan tinggal bersama serta tidak pernah berpisah ke manapun gurunya pergi.

Kemudian Imam Syafi'i setelah lebih kurang dua tahun bermukim di Madinah, yakni dalam usia 22 tahun, beliau pergi ke Iraq (Bagdad dan Kufah). Beliau bermaksud untuk meneruskan pelajarannya, di mana pada waktu itu di Iraq banyak terdapat ulama ahli hadits dan ahli fiqih, yang akan dijumpainya adalah para murid Imam Abu Hanifah. Di mana Bagdad ketika itu merupakan pusat ilmu pengetahuan. Pada kala itu Iraq sedang dipimpin oleh seorang khalifah yaitu Harun ar-Rasyid (Ghazâli, 1992 : 75).

Perjalanan Imam Syafi'i ke Iraq ini memakan waktu selama 24 hari dari Madinah, dengan biaya yang dibekali oleh gurunya (Imam Malik) lebih kurang 50 dinar emas. Sesampainya beliau di Iraq (Kufah) menemui ulama-ulama sahabat dari almarhum Imam Abu Hanfiah, yaitu di antaranya guru besar Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Dalam kesempatan itu, Imam Syafi'i dapat pengetahuan tentang aliran-aliran atau cara-cara fiqih dalam mazhab Hanafi yang agak jauh berbeda dengan aliran mazhab Imam Malik (Abbâs, 1983 : 23-24). Menurut Ghazâli, perbedaan kedua aliran fiqih tersebut disebabkan antara lain :

1. Imam Malik di Madinah berpendapat bahwa kalau di dalam al-Qur'an tidak terdapat hukum agama, maka hadits Nabilah yang dijadikan sandaran hukum walaupun hadits itu mutawatir, ahad dan shahih ataupun hasan.
2. Imam Hanafi di Iraq berpendapat bahwa kalau tidak terdapat di dalam al-Qur'an, maka sandarannya kepada hadits Nabi yang mutawatir saja, kalau tidak ada hadits tersebut maka beliau langsung pindah pada ijtihad (pendapat para Imam Mujtahid).

Dari kedua perbedaan tersebut, Imam Syafi'i tertarik untuk mempelajari atau menganalisisnya cara-cara yang dipergunakan oleh kedua Imam tersebut (Imam Maliki dan Imam Hanafi). Selama lebih kurang dua tahun Imam Syafi'i berada di Iraq, Persia, Turki dan Palestina, maka beliau kembali ke Madinah kepada gurunya Imam Malik bin Anas. Selanjutnya Imam Syafi'i diizinkan oleh gurunya tersebut untuk memberikan fatwa sendiri dalam bidang fiqih. Maksudnya fatwa itu memang hasil dari pemikiran beliau sendiri atau tidak terikat dengan mazhab Imam Malik dan tidak pula memegang pendapat Imam Hanafi (Abbâs, 1983 : 25; Ghazâli, 1992 : 76).

Diriwayatkan, bahwa Imam Syafi'i mulai berfatwa sendiri pada tahun 179 H, fatwa beliau dibukukan dengan nama *Qaul Qadim*. Kemahiran beliau dalam karang mengarang menjadikan jiwanya apabila melihat sesuatu keadaan yang kurang baik atau tercela, maka seketika itu juga beliau karang, kupas dan bahas dalam karangannya. Oleh sebab itu pula imam besar yang alim di Iraq yaitu Imam Abu Yusuf sangat kagum kepada Imam Syafi'i, hingga beliau berkata : "Engkaulah semulia-mulia pengarang di masa ini ya Syafi'i" (Chalil, 1992 : 193).

Pada masa itu pula Imam Syafi'i mengarang sebuah kitab yang tebalnya 40 Jilid. Kitab ini dinamakannya *Az-Za'faran*. Kitab ini terkenal satu-satunya yang dikarang oleh Imam Syafi'i ketika beliau berada di Iraq dan dijadikan hujjah selama beliau berada di Iraq (Chalil, 1992 : 194).

Guru-Guru Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu tidak hanya terikat kepada satu orang guru, tetapi guru beliau cukup banyak dan terdiri dari orang-orang yang tidak diragukan lagi kepandaianya dalam bidang ilmunya masing-masing, serta guru beliau tidak pada satu tempat atau kota saja, tetapi berada di banyak tempat seperti di Mekkah, Madinah, Yaman dan Iraq.

Menurut riwayat yang masyhur, guru-guru Imam Syafi'i berada di beberapa tempat, yakni :

- a. Di Mekkah adalah
 - Muslim bin Khalid az-Zamji
 - Sofyan bin Nyaimah
 - Saad bin Salim Qaddah
 - Daud bin Abdurrahman al-Atar
 - Abdurrahman bin Abdul Aziz

b. Di Madinah yaitu :

- Imam Malik bin Anas (pembangun mazhab Maliki)
- Ibrahim bin Saad al-Ansyari
- Abdul Aziz bin Muhammad ad-Darurdi
- Ibrahim bin Yahya al-Asami
- Muhammad bin Said
- Abdullan bin Nafi

c. Di Yaman adalah

- Mataraf bin Mazin
- Hisyam bin Abu Yusuf Qadi Sana
- Umar bin Abi Salamah
- Yahya bin Hasan

d. Di Iraq yakni :

- Waki bin Jarrah
- Hamad bin Usaman
- Ismail bin Abdul Majid
- Muhammad bin Hasan
- Qadi bin Yusuf (As-Syurbasi, 1992 : 149).

Demikian banyaknya guru-guru Imam Syafi'i dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan agama Islam. Diceritakan pula bahwa dari sekian banyak gurunya itu diketahui bahwa Imam Syafi'i sebelum menjadi Imam Mujtahid telah mempelajari aliran fiqih dari Imam Malik, kemudian belajar pula ilmu fiqih kepada murid-murid Imam Abu Hanifah seperti Qadi bin Yusuf dan Muhammad bin Hasan di Kufah. Dan dalam bidang ilmu tafsir, Imam Syafi'i banyak memperhatikan tafsir Ibnu Abbâs, yang seketika itu perkembangannya sangat

maju pesat di Kota Mekkah. Sedang ilmu fiqih berkembang pesat di Yaman dan Iraq (Abbâs, 1983 : 119).

C. Perjalanan Karir dan Murid-Muridnya

Imam Syafi'i meskipun sudah menjadi seorang ulama besar, yaitu ahli fiqih dan ahli hadits, tetapi beliau belum merasa puas pada ilmu pengetahuan yang telah ada padanya. Maka dengan meminta persetujuan dari para gurunya di Mekkah, juga minta izin serta surat pengantar dari Walikota Madinah dan berawal dari sinilah beliau mulai belajar dan meniti karirnya. Pada waktu itu beliau sudah berusia dua puluh tahun.

Setelah mendapat izin dari Walikota Mekkah, Imam Syafi'i berangkat ke Madinah dengan membawa dua pucuk surat ditujukan kepada Walikota Madinah dan Imam Malik. Setelah ketemu Imam Malik, Imam Syafi'i menyampaikan maksud hatinya. Pada mulanya Imam Malik keberatan, setelah Imam Malik mengetahui bahwa Imam Syafi'i telah hafal dengan kitab al-Muwatha akhirnya diajak tinggal di rumah bersamanya selama delapan bulan (Abbâs, 1983 : 21).

Setelah belajar dan berguru kepada Imam Malik, beliau meminta izin kepada Imam Malik untuk menuntut ilmu ke Iraq. Di Iraq beliau banyak bertemu dengan murid-murid Imam Hanafi yang terkenal dengan aliran rasional atau Ra'yi. Setelah hampir dua tahun beliau tinggal di Iraq, kemudian melanjutkan perjalanannya ke berbagai negeri lainnya. Untuk menambah wawasan keilmuannya, selanjutnya Imam Syafi'i pergi ke Yaman atau permintaan Wali Negeri yaman dan di sana beliau diangkat selaku penulis istimewa serta diberi beberapa tugas oleh Wali Negeri yang memerintah pada saat itu. Pada waktu itu beliau berumur 29 tahun dan kemudian menikah dengan seorang puteri

bangsawan yang bernama Siti Hamidah binti Kafi, cucu dari sahabat Usman bin Affan. Dari perkawinan tersebut melahirkan tiga orang anak, satu laki-laki bernama Abu Usman Muhammad dan dua orang perempuan bernama Fatimah dan Zainab.

Perjalanan beliau yang tidak sedikit ke berbagai negeri membuat Imam Syafi'i dapat mengeluarkan doktrin-doktrin yang cara pemahamannya tidak sama baik dengan Imam Malik maupun dengan Imam Abu Hanifah, sebelum berangkat ke Iraq, Imam Syafi'i sebagai pengikut aliran Mazhab Maliki. Akan tetapi setelah melawat ke Iraq dan membaca kitab *al-Ausath* karangan Imam Abu Hanifah maka berubahlah pendapat beliau yang bertalian dengan soal-soal hukum.

Dan akhirnya beliau mengarang mazhabnya al-Qadim, di mana beliau dalam membahas soal-soal hukum menyaring yang telah dipahami dengan cara mendudukan hukum mengambil antara mazhab-mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, sehingga beliau mempunyai aliran mazhab sendiri.

Dari sekian banyak perjalanan pendidikan dan karirnya, akhirnya Imam Syafi'i membentuk mazhab tersendiri yang dinamakan mazhab Syafi'i. Dalam membentuk mazhab ini, Imam Syafi'i mengambil pelajaran dari ulama-ulama Hijaz, dan ketika di Iraq beliau mempelajari cara istinbath yang dipakai oleh ahli fiqih Iraq sebagaimana diketahui bahwa pola Irak berbeda. Oleh sebab itu, Imam Syafi'i dapat menyusun mazhabnya atas dasar hadits dan qiyas karena untuk menyesuaikan antara mazhab ahli qiyas yang beliau pelajari di Iraq sehingga terbentuk dua mazhab.

Adapun kedua mazhab tersebut adalah, pertama yang dinamakan Raul Qadim (pendapat kuno), yaitu ketika beliau bermukim di Bagdad. Kedua, dinamakan

Qaul Jadid (pendapat baru), yaitu ketika beliau sudah tinggal di Mesir kembali (Razâk, 1993 : 259).

Setelah enam tahun tinggal di Mesir mengembangkan mazhabnya dengan lisan dan tulisan dan sesudah mengarang ar-Risalah (dalam Ushul Fiqh). Dan sesudah banyak mengarang kitab-kitab, beliau akhirnya di Mesir pada hari Kamis malam, Jum'at tanggal 29 Rajab tahun 204 H (20 M), beliau kembali ke pangkuan Ilahi dalam keadaan tenang, kemudian jenazahnya dimakamkan di pekuburan baru Zahrah di Qarafah Sughra.

Murid-Murid Imam Syafi'i

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa guru-guru Imam Syafi'i amatlah banyak, maka tidak kurang pula penuntut ilmu dari Imam Syafi'i atau murid-muridnya, di antara murid-muridnya yang terkenal adalah :

Di Mekkah

Abu Bakar, al-Humaidi, Ibrahim bin Muhammad al-Abbâs, Abu Bakar Muhammad bin Idris, Musa bin Abi al-Jarud (Syurbasi, 1991 : 151).

Di Bagdad

1. Imam Abu Tsaur, Ibrahim bin Khalid bin al-Yaman al-Kalby. Beliau adalah seorang berasal dari Bagdad yang pada mulanya belajar dan menganut mazhab para ulama Iraq. Dari sahabat dan para murid yang mulia, Imam Abu Hanifah, kemudian setelah Imam Syafi'i datang ke Bagdad, beliau lalu belajar pada Imam Syafi'i. Abu Tsaur terkenal seorang alim, cerdas pikirannya dan luas pandangannya.

2. Imam al-Hasan bin Muhammad Ash-Shahab az-Zafarani. Menurut riwayat al-Hasan, satu-satunya ulama yang terkenal dalam menetapkan mazhab Syafi'i yang Qadim dan mengikuti karangan-karangan Imam Syafi'i ketika di Iraw.
3. Imam Ahmad bin Hambal asy-Syaibani, yang akhirnya terkenal dengan sebutan Imam Hambali.
4. Imam Abu Ali, Hasan bin Ali Karabisy, beliau ini mulanya belajar ilmu fiqh kepada para ulama mazhab ahli Iraq, lalu belajar kepada Imam Syafi'i dan lainnya ulama pada masa itu.
5. Imam Yusuf bin Yahya al-Buwaithy, beliau ini berasal dari Mesir, dan beliau inilah yang paling erat bersahabat dengan Imam Syafi'i.
6. Imam Abu Ibrahim, Ismail bin Yahya al-Muzami. Beliau ini dilahirkan di Mesir pada tahun 175 H. Di kala mudanya, beliau menuntut ilmu pengetahuan agama, sehingga pada zaman Imam Syafi'i datang di Mesir pada tahun 198 H. Beliau selalu rajin belajar dengan Imam Syafi'i.
7. Imam ar-Rabirim Sulaiman bin Abdul Jabar pada tahun 174 H, dan beliau belajar kepada Imam Syafi'i semenjak guru besar ini datang dan menetap di Mesir.
8. Imam Harmalah bin Yahya Abdullah at-Tujaiby. Beliau ini dilahirkan di Mesir pada tahun 166 H dan belajar kepada Imam Syafi'i sesudah beliau ini menetap di Mesir.
9. Iman Yunus bin Abdul Ala Ash-Shadafy. Beliau ini dilahirkan di Mesir pada tahun 170 H.
10. Iman Ahmad bin Sibthi Yahya bin Al-Wazir al-Misry. Beliau ini dilahirkan di Mesir pada tahun 71 H. Dan pada mulanya beliau belajar kepada Imam Ibnu Wahbin, kemudian setelah Imam Syafi'i datang dan menetap di Mesir

lalu belajar kepada Imam Syafi'i. Demikianlah di antara murid-murid Imam Syafi'i dan yang termashyur sekali ialah Ahmad bin Hambal (Chalil, 1992 : 226, 231).

D. Dasar Istinbat Hukum Menurut Imam Syafi'i

Adapun landasan atau dasar-dasar hukum Islam yang diistinbatkan oleh Imam Syafi'i dan pengikut-pengikutnya dalam mengeluarkan fatwa-fatwanya, sepanjang keterangan yang terdapat dalam kitab ar-Risalah sebagaimana yang dikutip oleh as-Syurbasi (1992 : 244) dikemukakan bahwa sumber hukum mazhab Syafi'i adalah sebagai berikut :

1. Al-Qur'an
2. As-Sunnah
3. Ijma
4. Qiyas
5. Istidlal

Dalam menetapkan hukum yang bersumber dari al-Qur'an, beliau mengambil makna yang lahir pada ayat yang bersangkutan. Ayat itu beliau pahami dalam arti yang hakiki, kemudian dipahamkan dalam arti lain. Apabila terdapat *qarinah* (petunjuk) yang menyimpang dari arti hakiki yang harus dipakai. Demikian juga dalam mengambil hadits, beliau tidak hanya berpegang pada hadits yang mutawatir saja, akan tetapi yang sanadnya tunggal pun (hadits ahad) dapat juga dipergunakan asal telah mencukupi syarat-syaratnya (Chalil, 1992 : 244).

Di samping itu juga, Imam Syafi'i menggunakan pendapat para sahabat (ijma) dalam menetapkan hukum. Jika seorang dari sahabat ada yang tidak sepakat, maka itu belum dianggap ijma. Akan tetapi jika suatu masalah itu tidak

terdapat dalam ijma, maka Imam Syafi'i menggunakan qiyas, yaitu mengambil kesamaan pada masalah lain yang telah ditetapkan hukumnya, dan jika tidak terdapat pula hukumnya atau tidak bisa diqiyaskan, maka beliau menggunakan atau mengambil jalan istidlal, yaitu dengan berlandaskan qaidah-qaidah yang ada (Chalil, 1992 : 245).

Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum berdasarkan yaitu :

- Kitab suci al-Qur'an, al-Qur'an menjadi sumber dalam mazhab Syafi'i karena Tuhan menyuruh mengikuti apa yang termaktub dalam al-Qur'an itu.
- Hadits atau Sunnah Nabi, yaitu hadits-hadits atau sunnah Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan Nabi, perbuatan nabi atau ketetapan Nabi Muhammad SAW atas sesuatu yang terjadi di hadapan beliau.
- Ijma, yaitu kesepakatan imam-imam mujtahid yang ada dalam suatu masa tentang hukum sesuatu. Umpamanya telah sepakat (ijma) sahabat-sahabat Nabi di zaman Saidina Usman bahwa al-Qur'an yang dipakai ialah Qur'an yang dikumpulkan oleh Saidina Usman bin Affan, sahabat Nabi dan kholifah yang ketiga.
- Qiyas, yaitu perbandingan atau menyerupakan hukum masalah yang baru dengan hukum masalah yang serupa dengan yang telah terjadi lebih dahulu, umpamanya di dalam hadits-hadits diterangkan bahwa gandum kalau sampai satu nisab wajib dizakatkan, tapi padi tidak tersebut dalam hadits, maka Imam Syafi'i menyerupakan pakan padi dengan gandum, sama-sama wajib dizakatkan. Jika sampai nisab, karena kedua-duanya sama-sama tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan pokok dan lainnya.

E. Perkembangan Mazhab Syafi'i dan Pengaruhnya

Adapun perkembangan mazhab Imam Syafi'i dan pengaruhnya adalah tersebar luas ke pelosok dunia Islam seperti Mesir, Syam, Hijaz, Irak, Khurasan, Persia dan Somali, kemudian masuk ke Andalusia pada tahun 300 H (Chalil, 1992 : 247).

Perkembangan mazhab Syafi'i ke pelosok dunia Islam atau negara yang mayoritas beragama Islam adalah dengan perantaraan murid-murid beliau yang tersebar di berbagai negara Islam.

Selanjutnya diriwayatkan pula bahwa yang mula-mula menyiarkan atau mengembangkan mazhab Imam Syafi'i di negeri Syam adalah Imam Abu Zurah Muhammad bin Usman al-Dimsyqy. Perkembangan mazhab Imam Syafi'i di negeri Syam ini cukup maju pesat karena para qadhi (hakim) menganutnya, sebelumnya mereka bermazhab Imam Anzai untuk urusan qadhi dan untuk urusan mahkamah ataupun tabligh dikuasai oleh mazhab Imam Maliki.

Akan tetapi, setelah berkembang mazhab Imam Syafi'i maka kebanyakan ulama fiqih di negeri Syam berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i, sehingga di kala itu tidak ada lagi orang yang ikut mazhab Imam Malik Dawudi (Chalil, 1992 : 247).

Selain itu, di negeri Mesir diceritakan pula bahwa perkembangan mazhab Imam Syafi'i mengalami kemunduran ketika tampuk pemerintahan dipegang oleh Shalahuddin al-Ayyubi yang bermazhab Imam Syafi'i, maka secara jelas dan pesat mazhab Imam Syafi'i menguasainya. Pengaruhnya seluruh qadhi (hakim) negeri itu menganut mazhab Imam Syafi'i, kecuali seorang qadhi yang bernama Qadhi Bakkar. Perkembangan mazhab Imam Syafi'i di Mesir ini mulai tahun 200 H hingga sekarang tetap semakin maju (Abbâs, 1983 : 231).

Di samping itu juga, mengenai perkembangan mazhab Syafi'i di Negeri Hijaz, yaitu mengalami kemajuan yang pesat pula. Urusan mahkamah, tabligh dan urusan keimanan di Mekkah dan di Madinah dikuasai oleh ulama-ulama yang bermazhab Imam Syafi'i.

Diceritakan juga bahwa sejak 563 tahun yang lalu di Masjid Rasulullah di Madinah orang-orang bertabligh dan sembahyang atas dasar mazhab Syafi'i, seperti membaca doa qunut dalam shalat subuh menjaharkan bismillah, mengifradkan qamat dan lainnya (Abbâs, 1983 : 232).

Selanjutnya perkembangan dan pengaruh mazhab Imam Syafi'i di negeri Irak telah tersebar luas, karena murid-murid beliau juga banyak terdapat di Irak. Penganut mazhab Imam Syafi'i kebanyakan di kalangan rakyat, karena sebelumnya mereka menganut mazhab Imam Abu Hanifah yang kebanyakan dianut oleh kalangan pejabat pemerintahan. Berkembangnya mazhab Syafi'i di Irak ini bukan hanya dikarenakan beliau mempunyai murid-murid di Irak saja, juga disebabkan sejak Imam Syafi'i meninggalkan Irak, muncullah beberapa orang ulama besar di negeri ini yang bermazhab Imam Syafi'i, seperti Abu Ali Hasan bin Wasim at-Tabari, Ahmad bin Imran bin Surei, Abu Ishar al-Mawarzi, dan Abu Ali Hasan bin Umar al-Baqdadi ad-Daruqutni serta Abu Hasan al-Mawardi (Abbâs, 1983 : 234).

Juga di Khurasan yaitu sebuah negeri tua yang terletak di Asia Tengah dan sekarang negeri itu tidak ada lagi karena sudah terpecah menjadi beberapa bagian, yakni Iran, Afganistan, Uni Sovyet dan Tiongkok. Perkembangan mazhab Imam Syafi'i masuk ke negeri tersebut dibawa oleh Muhammad bin Ismail Qaffal as-Syatsi (Abbâs, 1983 : 235).

Kemudian perkembangan dan pengaruh mazhab Imam Syafi'i cepat pula mengalami kemajuan di Persi, karena kebanyakan banyak ulama besar yang bermazhab Imam Syafi'i, seperti Imam Bukhari (ahli hadits), Imam Ghazâli, Imam Abu Ishaq, Imam Abdullah bin Juaini (ahli fiqh Syafi'i) dan lainnya. Perkembangan mazhab Syafi'i ini pada mulanya disyiarkan oleh Syekh Yacub bin Ishaq an-Nisaburi al-Asfaraini.

Selanjutnya perkembangan dan pengaruh mazhab Imam Syafi'i cepat pula mengalami kemajuan di Persi, karena kebanyakan ulama besar yang bermazhab Imam Syafi'i, seperti Imam Bukhari (ahli hadits), Imam al-Ghazâli, Imam Abu Ishak, Imam Abdullah bin Juaini (ahli fiqh Syafi'i) dan lainnya.

Perkembangan mazhab Imam Syafi'i di Persi ini pada mulanya disyiarkan Syekh Yacub bin Ishak an-Naisaburi al-Asfaraini (Abbâs, 1983 : 236).

Adapun perkembangan dan pengaruh mazhab Imam Syafi'i masuk pula ke Somalia di Afrika Timur, yaitu daerah Islam yang sudah tua. Agama Islam masuk ke Somali dibawa oleh orang-orang Arab di Hadharamaut dan Yaman, yang banyak berhubungan dengan rakyat Somali. Umat Islam Somali sampai sekarang seluruhnya beragama Islam dan bermazhab Imam Syafi'i.

Sebagaimana dimaklumi bahwa masuk atau berkembangnya mazhab Imam Syafi'i di Indonesia erat sekali hubungannya dengan masuknya agama Islam pertama kali di negeri ini, yang juga erat hubungannya dengan perkembangan mazhab Imam Syafi'i di Persi, karena orang-orang Islam yang datang ke Indonesia pada waktu itu kebanyakan melewati Persi terlebih dahulu. Diceritakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh saudagar (pedagang) Gujarat dari Arab melalui Persi pada tahun 17 H atau bertepatan dengan tahun 638 M,

disebutkan bahwa di Persi pada waktu itu mayoritas umat Islam bermazhab Syafi'i.

Dengan demikian, pengaruhnya terhadap perkembangan Islam di Indonesia yang dibawa oleh saudagar yang bermazhab Syafi'i. Sejarah mencatat bahwa Sultan Muhammad, seorang raja keturunan Arab dari silsilah Abu Bakar (Khulafaur Rasyidin yang pertama). Raja tersebut turun tahtanya dan mengadakan perjalanan ke Samudera Pasai dengan maksud mengislamkan orang-orang di sana. Dikatakan bahwa Samudera Pasai itu adalah bagian Aceh Utara (Abbâs, 1983 : 242).

F. Karya-Karya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i selain seorang alim, ia juga pakar hukum Islam serta pengarang kitab-kitab bermutu yang berguna bagi dunia Islam. Adapun kitab-kitab karangan beliau meliputi berbagai disiplin ilmu antara lain :

1. Kitab ar-Risalah khusus berisikan ilmu Ushul Fiqh. Menurut riwayat kitab tersebut dikarang oleh Imam Syafi'i ketika beliau masih muda, merupakan kitab pertama yang membahas masalah Ushul Fiqih. Di dalam kitab tersebut dibicarakan tentang cara-cara beristinbath (mengambil hukum dari al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW) juga cara-cara beristidlal dari ijma dan qiyas. Kitab ar-Risalah dikarang oleh Imam Syafi'i atas permintaan Imam Abdurrahman yaitu merupakan salah seorang imam dalam ilmu hadits pada masa itu (as-Syurbasi, 1992 : 160).
2. Kitab al-Umm. Kitab ini adalah kitab Fiqih yang memuat semua aturan hukum Islam. Al-Umm disusun oleh Imam Syafi'i berdasarkan doktrin-doktrin sumber hukum Islam yang beliau pakai dalam kitab ini juga,

sekaligus menunjukkan kepandaian dan keluasan pengetahuan Imam Syafi'i dalam ilmu Fiqih. Susunan kalimatnya sangat tinggi, indah, halus dan tahan uji. Kalam dipergunakan untuk bentukan pikiran bagi para ahli pikir dalam ilmu fiqih. Pantaslah kitab tersebut dinamakan al-Umm karena ia merupakan ibu atau induk dari ilmu-ilmu fiqih. Di dalamnya dibicarakan berbagai masalah fiqih yang dalil-dalilnya bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, juga dari pendapat ijma dan qiyas.

3. Kitab Ikhtilaful Hadits. Kitab ini disusun Imam Syafi'i berisi keterangan dan penjelasan tentang perselisihan Sunnah Rasul SAW.
4. Kitab al-Musnad. Kitab ini adalah sebuah kitab yang berisi Sanad Imam Syafi'i dalam meriwayatkan hadits-hadits Nabi SAW.
5. Kitab Jamiul Ilimi. Kitab ini berisikan pembelaan Imam Syafi'i terhadap Sunnah Rasulullah SAW.
6. Kitab al-Raddu Ala Muhammad ibn Hasan. Kitab ini berisi pertahanan Imam Syafi'i terhadap serangan Imam Muhammad bin Hasan kepada para Madinah.
7. Kitab Ibthalul Istihsan. Kitab ini berisi tangkisan Imam Syafi'i kepada para ulama Fiqih di Bagdad tentang mengambil hukum dengan cara istihsan.
8. Kitab Siyarul Ausa'iy. Kitab ini berisi pembelaan Imam Syafi'i terhadap Imam al-Anzai.
9. Dan kitab-kitab lain dari kitab tafsir Ikitab Adab dan sejumlah kitab yang dikarang oleh murid-murid Imam Syafi'i sendiri, seperti :
 - a. Kitab al-Fiqh disusun oleh Imam al-Haramain bin Yahya.
 - b. Kitab al-Mukutasharul dan al-Faraidh disusun oleh Imam Buwaithy dari Imam Syafi'i.

- c. Kitab al-Mukhtasharul Kabir, al-Mukhtasarul Shaqhir, al-Jamiul Kabir dan al-Jamiul Shaqhir. Semuanya disusun oleh Imam al-Muzani.

Dari sejumlah kitab-kitab karangan Imam Syafi'i, hanya kitab al-Umm dan Kitab ar-Risalah saja yang sangat terkenal dalam dunia Islam. Demikian juga di negara kita Indonesia.